

Judul : Proses Penyerahan Nama Capim KPK Dipersoalkan
Tanggal : Jumat, 04 Oktober 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Proses Penyerahan Nama Capim KPK Dipersoalkan

Istina menyebut penyerahan nama oleh Presiden kepada DPR semata mata melaksanakan amanah UU agar tidak melewati batas waktu maksimal.

PERSOALAN terkait dengan kewenangan penyerahan hasil seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK kepada DPR memunculkan polemik baru. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyalah Presiden Joko Widodo tidak berhak mengirimkan hasil seleksi capim dan calon Dewas KPK ke DPR karena kewenangan itu berada di tangan presiden terpilih.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK ke DPR karena menjadi kewenangan presiden periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Dasar pelarangan ini ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alinea pertama," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kemarin.

Putusan MK tersebut merupakan hasil putusan atas gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal perubahan masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah dari empat menjadi lima tahun. Di situ disebutkan bahwa kewenangan menyerahkan hasil seleksi capim dan calon Dewas KPK berada pada presiden periode selanjutnya, dalam hal ini

Prabowo yang akan menjadi kepala negara periode 2024-2029.

Atas dasar itu, Boyamin meminta Presiden Jokowi tidak mengirimkan 20 nama capim dan calon Dewas KPK ke DPR. Apabila itu diteruskan, Boyamin mengancam akan melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Diberitakan sebelumnya, Pansel KPK telah menyerahkan 20 nama capim dan calon Dewas KPK kepada Presiden Jokowi pada Selasa (1/10). Total ke-20 nama itu nantinya diserahkan Jokowi kepada DPR untuk mengikuti *fit and proper test* atau uji kepatutan dan kelayakan.

Dalam menanggapi itu pihak Istana menyebut tidak ada masalah terkait dengan siapa yang harus menyerahkan nama-nama capim dan calon Dewas KPK itu kepada DPR. Penyerahan nama kepada DPR sifatnya hanya administratif sehingga siapa pun yang menyerahkan, hasil yang disampaikan akan tetap sama sesuai proses oleh panitia seleksi.

"Secara substansi tidak ada masalah siapa yang menyerahkan nama-nama calon itu,

apakah Presiden Jokowi atau presiden terpilih Prabowo sesudah pengangkatan 20 Oktober mendatang," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, saat dihubungi, kemarin.

Dini juga mengingatkan bahwa penyerahan nama-nama capim dan calon Dewas KPK kepada DPR itu sudah diatur dalam Undang-Undang KPK. Penyerahan maksimal 14 hari kerja sejak pansel membentuk nama kepada Presiden. "Jadi penyerahan oleh Presiden kepada DPR semata-mata pelaksanaan amanah undang-undang (UU) agar tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan," ucapnya.

Dia menambahkan, masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK saat ini akan berakhir pada 20 Desember 2024. Jika pembentukan panitia seleksi harus menunggu Prabowo dilantik, tidak akan cukup waktu bagi mereka untuk bekerja.

Standar tinggi

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) masih mempertanyakan Pansel KPK yang meloloskan nama-nama calon dengan rekam jejak

kriminal. Salah satunya Johanis Tanak yang disebut punya *track record* bermasalah seperti ke Dewas KPK lantaran berhubungan dengan orang yang sedang beperkara di KPK.

"Patut disesalkan masih adanya nama-nama yang punya *track record* bermasalah seperti Johanis Tanak ternyata masih lolos 10 besar," kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto, kemarin.

Agus menekankan, seharusnya pansel menerapkan standar tinggi dalam menyeleksi capim dan calon Dewas KPK. "Harusnya pansel menerapkan standar tinggi dengan tidak boleh memoleransi hal yang pernah dilakukan Johanis Tanak. Jadi harusnya jangan diloloskan," katanya.

Hingga kemarin, jadwal penyerahan nama-nama capim dan calon Dewas KPK oleh Presiden kepada DPR belum bisa dipastikan. Dari pihak DPR pun belum tampak persiapan untuk pelaksanaan *fit and proper test* mengingat mereka juga baru saja dilantik. (TahX-3)